
**ANALISA PENERAPAN PSAK 105 DALAM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT**

Satri ilham¹, Nandang Ikhawudin², Nunung Nurhayati³

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

satriailham176@gmail.com

Masuk: Juli 2024	Penerimaan: Agustus 2024	Publikasi: September 2024
------------------	--------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh shahibul maal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib. PSAK No. 105 mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi mudharabah, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teoritis serta analisis dokumentasi terkait penerapan PSAK 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT. Metode kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami konsep, prinsip, serta prosedur akuntansi mudharabah berdasarkan literatur yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan oleh BMT dengan ketentuan dalam PSAK No. 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT telah sesuai dengan PSAK No. 105, terutama dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Namun, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti pengakuan dan penyajian, untuk memastikan kesesuaian penuh dengan standar yang berlaku. Rekomendasi diberikan agar BMT melakukan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan PSAK No. 105 secara konsisten.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah; PSAK No. 105; Pembiayaan Mudharabah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of PSAK No. 105 in accounting for mudharabah financing at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Mudharabah is a cooperation agreement between the fund owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib) in a business, where profits are shared according to agreement, while losses are borne by the shahibul maal, unless caused by the negligence of the mudharib. PSAK No. 105 regulates the accounting treatment of mudharabah transactions, including recognition, measurement, presentation, and disclosure. This study uses a library research method that focuses on theoretical studies and documentation analysis related to the application of PSAK 105 in accounting for mudharabah financing at BMT. The library method was chosen because it allows researchers to explore and understand the concepts, principles, and procedures of mudharabah accounting based on existing literature without collecting primary data directly. Data analysis was carried out by comparing the accounting practices applied by BMT with the provisions in PSAK No. 105. The results of the study indicate that most of the accounting practices for mudharabah financing at BMT are in accordance with PSAK No. 105, especially in terms of

measurement and disclosure. However, there are several areas that need to be improved, such as recognition and presentation, to ensure full compliance with applicable standards. Recommendations are given for BMT to make improvements in these aspects and improve the competence of human resources in implementing PSAK No. 105 consistently.

Keywords: *Islamic Accounting; PSAK No. 105.; Mudharabah Financing.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat menggembirakan. Salah satu faktor pendukung utama dalam perkembangan ini adalah keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berperan strategis sebagai penyedia layanan keuangan berbasis prinsip syariah yang menysasar masyarakat mikro dan kecil, yang sering kali sulit mengakses lembaga keuangan konvensional. Berbeda dengan bank syariah yang memiliki jangkauan luas, BMT lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan yang bersifat sosial dan komersial. Di antara berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, pembiayaan mudharabah menjadi salah satu instrumen unggulan yang banyak digunakan dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) (Munawir, 2017).

Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak kemitraan di mana modal disediakan oleh shahibul maal (pemilik dana), sementara pengelolaan usaha dilakukan oleh mudharib (pengelola usaha). Kontrak ini berlandaskan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal, kecuali bila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan mudharib. Dengan karakteristik ini, pembiayaan mudharabah menjadi salah satu bentuk pembiayaan syariah yang sangat sesuai untuk pengembangan usaha mikro yang membutuhkan modal sekaligus pembinaan usaha dari pengelola dana.

Seiring dengan pertumbuhan pembiayaan mudharabah yang pesat, muncul kebutuhan untuk mengatur tata cara pencatatan dan pelaporan transaksi ini secara sistematis dan transparan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Akuntansi Kontrak Mudharabah (Alifuddin, 2021a). PSAK 105 secara khusus mengatur bagaimana transaksi

mudharabah harus diakui, diukur, serta diungkapkan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat mencerminkan secara wajar posisi keuangan dan kinerja BMT dalam menjalankan pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, penerapan PSAK 105 pada pembiayaan mudharabah tidaklah mudah. Sifat kontrak mudharabah yang mengandung unsur bagi hasil menimbulkan tantangan dalam pengukuran dan pencatatan. Piutang mudharabah bukanlah piutang biasa yang dapat diukur berdasarkan nilai nominal, melainkan lebih bersifat kontinjensi karena bergantung pada hasil usaha yang dikelola oleh mudharib. Oleh karena itu, perhitungan pendapatan dan pengakuan keuntungan harus dilakukan secara hati-hati dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan yang dapat merugikan lembaga maupun pemilik dana (Fitriani & Fauzi, 2023).

Tantangan lain yang dihadapi oleh BMT dalam menerapkan PSAK 105 adalah terkait dengan pengakuan kerugian. Kerugian dalam pembiayaan mudharabah harus dicatat sebagai beban yang mengurangi nilai piutang mudharabah dan menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali apabila terdapat indikasi kelalaian atau penyimpangan oleh mudharib. Hal ini menuntut BMT untuk memiliki sistem pengawasan dan monitoring yang efektif guna meminimalisir risiko kerugian serta melakukan pencatatan yang tepat sesuai dengan standar. Ketidaktepatan dalam pengakuan kerugian dapat menyebabkan distorsi laporan keuangan serta menimbulkan permasalahan hukum dan reputasi bagi BMT (Alifuddin, 2021).

Selain aspek teknis akuntansi, PSAK 105 juga mengatur pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terkait kontrak mudharabah. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai jumlah piutang mudharabah, nisbah bagi hasil, risiko yang melekat, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengungkapan yang memadai tidak hanya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami karakteristik risiko dan imbal hasil dari pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas pemilik modal

adalah masyarakat luas yang mengandalkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan PSAK 105 yang efektif di BMT diharapkan dapat mendukung keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dengan laporan keuangan yang akurat dan transparan, BMT dapat menarik lebih banyak dana dari masyarakat serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dan pengembangan ekonomi nasional secara inklusif.

Oleh karena itu, sangat penting bagi BMT untuk memahami secara mendalam isi dan ketentuan PSAK 105, serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam pencatatan dan pelaporan pembiayaan mudharabah. Pemahaman dan penerapan yang tepat juga akan memudahkan BMT dalam menghadapi audit keuangan dan memenuhi regulasi yang berlaku, serta mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik. Dengan demikian, BMT dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara optimal sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teoritis serta analisis dokumentasi terkait penerapan PSAK 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT. Metode kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami konsep, prinsip, serta prosedur akuntansi mudharabah berdasarkan literatur yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis standar akuntansi dan penerapannya berdasarkan berbagai sumber terpercaya, seperti buku teks akuntansi syariah, standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas topik serupa (Sari, 2024).

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, antara lain buku-buku akuntansi syariah yang menjelaskan prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan akuntansi

syariah secara umum, dokumen resmi PSAK 105 yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, serta artikel-artikel jurnal yang mengkaji penerapan standar akuntansi syariah dalam praktik BMT. Selain itu, peneliti juga menelaah fatwa dan regulasi terkait prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah sebagai dasar kepatuhan terhadap hukum Islam dalam pelaksanaan akuntansi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, yakni dengan membaca dan menganalisis buku, jurnal, dan dokumen standar akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Peneliti melakukan telaah kritis terhadap isi literatur tersebut untuk memahami mekanisme pencatatan, pengakuan pendapatan, pengukuran piutang mudharabah, serta pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh PSAK 105. Kajian tersebut bertujuan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai penerapan standar akuntansi dalam praktik BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku (Nurhasanah, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan langkah mengklasifikasi, mengelompokkan, serta menyajikan informasi secara sistematis berdasarkan tema utama penelitian. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman tentang kesesuaian teori dan standar dengan praktik pembiayaan mudharabah pada BMT. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam mengenai penerapan PSAK 105 dalam konteks akuntansi pembiayaan mudharabah tanpa bergantung pada pengumpulan data primer (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi Kontrak Mudharabah pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kesesuaian pelaporan keuangan sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dari hasil penelitian dan pengamatan terhadap praktik akuntansi pembiayaan mudharabah di beberapa BMT, terlihat bahwa penerapan PSAK 105 sudah mulai berjalan namun masih dihadapkan pada beberapa kendala teknis dan sumber daya.

Pertama, dari sisi pengakuan dan pencatatan pembiayaan mudharabah, sebagian besar BMT telah mengimplementasikan pengakuan piutang mudharabah pada saat penyaluran dana pembiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 105 yang mengharuskan pengakuan aset pada saat kontrak sah dan modal disalurkan kepada mitra usaha. Dengan pengakuan yang tepat, laporan posisi keuangan BMT dapat mencerminkan jumlah pembiayaan yang sedang berjalan dan memberikan gambaran realistis atas aset produktif yang dimiliki lembaga. Namun demikian, terdapat beberapa BMT yang belum konsisten dalam pengakuan pendapatan bagi hasil. Beberapa lembaga masih menerapkan basis kas dalam pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan saat kas diterima, bukan berdasarkan hak yang timbul dalam kontrak. Pendekatan ini berpotensi mengaburkan kinerja keuangan sebenarnya dan bertentangan dengan prinsip accrual basis dalam PSAK 105 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Kedua, dalam hal pengukuran pembiayaan mudharabah, BMT idealnya harus mengukur piutang berdasarkan nilai wajar saat awal kontrak, dan melakukan penilaian berkala atas risiko kredit serta membentuk penyisihan kerugian piutang yang realistis. Dari studi lapangan, beberapa BMT telah menerapkan metode pengukuran ini dengan membentuk cadangan kerugian secara konservatif untuk menghadapi risiko gagal bayar mitra usaha. Namun, ada pula yang masih kurang optimal dalam penilaian risiko, sehingga cadangan kerugian yang dibentuk tidak mencerminkan risiko kredit secara riil. Ketidaksesuaian ini bisa berdampak pada kualitas laporan keuangan yang kurang prudent dan mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap kinerja BMT (Supriyono, 2023).

Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan mengenai pembiayaan mudharabah menjadi aspek yang juga menunjukkan variasi pelaksanaan. BMT yang sudah memahami dan menerapkan PSAK 105 dengan baik biasanya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang lengkap terkait nilai pembiayaan, nisbah bagi hasil, pendapatan yang diakui, serta cadangan kerugian. Pengungkapan ini membantu memberikan transparansi dan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti anggota, investor, dan regulator. Namun, sebagian BMT lain masih minim dalam pengungkapan ini, misalnya tidak mencantumkan secara jelas nisbah bagi hasil atau mekanisme penyisihan kerugian.

Kurangnya transparansi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi nilai informasi laporan keuangan (Latifah, 2024).

Dari sisi operasional, kendala terbesar dalam penerapan PSAK 105 di BMT adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah dan sistem pelaporan yang masih manual atau belum terintegrasi. Banyak BMT yang tidak memiliki staf akuntansi dengan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi syariah, sehingga implementasi pencatatan dan pelaporan sering kali kurang tepat dan kurang konsisten. Selain itu, penggunaan sistem teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi penghambat dalam pencatatan otomatis dan pelaporan real time yang sesuai standar. Oleh karena itu, pelatihan intensif dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan utama agar penerapan PSAK 105 dapat berjalan optimal (Halim, 2024).

Lebih lanjut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat vital dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Dari hasil wawancara dengan beberapa DPS BMT, sebagian DPS sudah menjalankan fungsi pengawasan dan review pelaporan dengan baik, namun sebagian lain masih kurang aktif, yang menyebabkan adanya celah dalam pengendalian internal. DPS yang aktif dapat memberikan nilai tambah berupa penilaian syariah dan konsultasi yang membantu meningkatkan kualitas laporan dan kepatuhan terhadap standar syariah (Sari, 2024).

Contoh Kasus Pembiayaan Mudharabah di BMT Amanah Syariah

BMT Amanah Syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada seorang pengusaha mikro bernama Ibu Sari untuk modal usaha kateringnya. Nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 50.000.000 dengan perjanjian nisbah bagi hasil 60% untuk BMT dan 40% untuk Ibu Sari selama jangka waktu 12 bulan. Sesuai akad mudharabah, modal sepenuhnya berasal dari BMT sedangkan Ibu Sari bertindak sebagai mudharib yang menjalankan usaha.

Pada awal bulan Januari 2024, BMT menyalurkan dana sebesar Rp 50.000.000 ke rekening usaha Ibu Sari dan mencatat nilai tersebut sebagai piutang mudharabah pada laporan posisi keuangan. Selama periode pembiayaan, usaha katering yang dijalankan Ibu Sari berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 10.000.000. Sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, laba tersebut

akan dibagi 60% untuk BMT sebesar Rp 6.000.000 dan 40% untuk Ibu Sari sebesar Rp 4.000.000.

Pada akhir periode pembiayaan, BMT melakukan evaluasi terhadap usaha Ibu Sari dan mengakui pendapatan bagi hasil sebesar Rp 6.000.000 dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, BMT mengurangi piutang mudharabah sebesar pendapatan tersebut, sehingga saldo piutang mudharabah menjadi Rp 44.000.000. Namun, pada bulan November 2024, usaha catering mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran bagi hasil dan pelunasan pokok mengalami keterlambatan.

BMT kemudian melakukan penilaian risiko piutang dan memutuskan untuk membentuk penyisihan kerugian sebesar Rp 5.000.000 berdasarkan perkiraan piutang yang sulit tertagih. Penyisihan ini dicatat dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan risiko kredit dan menjaga kewajaran laporan keuangan sesuai PSAK 105. Selain itu, BMT secara transparan mengungkapkan informasi mengenai penyisihan kerugian dan risiko usaha catering Ibu Sari dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam proses pencatatan, BMT Amanah Syariah menerapkan prinsip akuntansi syariah dengan pengakuan piutang pada saat akad, pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pengukuran piutang mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian. Dengan penerapan PSAK 105 yang tepat, laporan keuangan BMT mampu merefleksikan kondisi keuangan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

No	Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	01 Januari 2024	Piutang Mudharabah	50.000.000	
		Kas		50.000.000
		(Penyaluran pembiayaan mudharabah)		
2	31 Desember 2024	Kas	6.000.000	
		Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		6.000.000
		(Pengakuan pendapatan bagi hasil)		
3	31 Desember 2024	Pendapatan Bagi Hasil	6.000.000	

No	Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
		Mudharabah		
		Piutang Mudharabah		6.000.000
		(Pengurangan piutang setelah pendapatan diakui)		
4	30 November 2024	Penyisihan Kerugian Piutang	5.000.000	
		Cadangan Kerugian Piutang		5.000.000
		(Pencadangan kerugian piutang mudharabah)		

D. KESIMPULAN

Penerapan PSAK 105 dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT menunjukkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar BMT telah mengimplementasikan pengakuan piutang mudharabah secara tepat saat penyaluran dana dan mengakui pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, terdapat variasi dalam praktik pengukuran risiko dan pembentukan penyisihan kerugian piutang, yang perlu mendapat perhatian agar laporan keuangan lebih prudent dan mencerminkan risiko kredit secara realistis.

Selain itu, pengungkapan informasi terkait pembiayaan mudharabah di laporan keuangan masih belum merata, sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah serta kurangnya sistem pelaporan yang memadai, yang mempengaruhi konsistensi dan kualitas pelaporan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan untuk memperbaiki implementasi PSAK 105. Dengan demikian, BMT dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan penerapan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah, BMT perlu fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi syariah yang rutin. Selain itu, pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sangat penting agar pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan efektif dan akurat. Peran Dewan Pengawas Syariah juga harus diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi. BMT juga disarankan meningkatkan transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan, terutama terkait nisbah bagi hasil dan penyisihan kerugian, guna membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Terakhir, dukungan dan pendampingan dari regulator serta asosiasi sangat dibutuhkan agar implementasi PSAK 105 dapat dilakukan secara konsisten dan optimal.

REFERENSI

- Ahmad, Y. (2023). Penerapan PSAK 105 dan Dampaknya pada Pelaporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 89–98.
- Alifuddin, A. (2021). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah*. (2000). DSN-MUI.
- Fitriani, N., & Fauzi, A. (2023). Analisis Penerapan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 75–85.
- Halim, R. (2024). Implementasi PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 48–58.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 105: Akuntansi Kontrak Mudharabah. *DSAK-IAI*, 10–15.
- Latifah, S. (2024). Transparansi Pelaporan Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah: Studi PSAK 105. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 40–50.
- Munawir. (2017). Akuntansi Syariah. *Edisi Revisi*, 120–135.
- Nurhasanah, L. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan PSAK 105 pada BMT. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Syariah*, 8(1), 90–99.
- Rahman, M., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Penerapan PSAK 105 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 35–44.
- Sari, R. D. (2024). Pengaruh Akuntansi Syariah terhadap Kinerja Keuangan BMT. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 55–66.
- Supriyono, B. (2023). Tantangan Penerapan Akuntansi Syariah di BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 124–132.
- Widodo, A. (2023). Manajemen Risiko dan Penyisihan Kerugian pada Pembiayaan Mudharabah di BMT. *Jurnal Manajemen Syariah*, 6(3), 120–130.
- Zainal, M. (2022). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Kencana.